

### PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2005

#### TENTANG

# PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI MINAHASA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa pengusahaan minyak dan gas bumi di Kabupaten Minahasa Selatan penyelenggaraannya harus secara berdaya guna dan berhasil guna serta ramah lingkungan;
  - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, sangatlah penting untuk dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi, sehingga pengusahaannya dapat berjalan secara effisien dan effektif untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
- Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pembangunan dan Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Swasta.
- 12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
- 13 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi.

#### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

#### dan

#### **BUPATI MINAHASA SELATAN**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

#### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- (3) Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya di singkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- (5) Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan;
- (6) Badan Pengawas adalah Satuan Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang bertugas melaksanakan pengawasan fungsional di Kabupaten Minahasa Selatan;
- (7) Pejabat adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan;
- (8) Polisi Pamong Praja adalah Satuan Tugas Pamong Sipil yang melaksanakan fungsi pengamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- (9) Penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi adalah Kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

- (10) Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi;
- (11) Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi;
- (12) Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan sebagai syarat untuk mendapatkan izin;
- (13) Badan Usaha adalah setiap Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan;
- (14) Perusahaan jasa penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi;
- (15) Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- (16)Pertamina adalah badan usaha milik negara yang mempunyai wewenang pengelolaan bahan bakar minyak untuk keperluan dalam negeri;
- (17) Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah hasil pengelolaan minyak bumi yang bersifat cair, yang jenis dan spesifikasinya ditentukan oleh Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (18) Depot adalah tempat penimbunan atau alat menimbun bahan bakar umum dari bahan bakar khusus yang letaknya bisa di darat atau di laut
- (19) Penimbunan BBM adalah Penimbunan atau penyimpanan BBM untuk keperluan sendiri ataupun untuk keperluan penjualan;
- (20) Penimbunan BBM untuk keperluan sendiri adalah penimbunan atau penyimpanan BBM untuk keperluan bahan bakar mesin industri, keperluan operasional langsung dari suatu kegiatan usaha dan untuk keperluan Pemakaian sendiri;
- (21) Penimbunan BBM untuk keperluan penyaluran atau penjualan adalah penimbunan atau penyimpanan BBM untuk dijual kembali;
- (22)Tempat penimbunan adalah suatu tempat atau wadah untuk menimbun BBM, yang letaknya bisa di dalam bangunan ataupun tempat terbuka, baik itu di darat maupun di perairan;

- (23) Penyaluran atau penjualan adalah kegiatan menyalurkan/ menjual BBM dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
- (24) Bahan bakar khusus adalah bahan bakar untuk motor yang meliputi Premix, Super TT, Pertamax dan Pertamax Plus serta jenis lain sesuai dengan perkembangan Teknologi.
- (25) Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum disingkat SPBU adalah tempat dan atau fasilitas pelayanan pengisian dan penjualan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor baik di darat maupun di perairan dangkal dengan harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (26) Trasportir adalah perusahaan angkutan Bahan Bakar Minyak dari Depot Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker (SPBB), ke Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dan ke Pangkalan Minyak Tanah;
- (27) Gedung Bahan Peledak adalah suatu Bangunan atau kontainer yang secara teknis mampu menyimpan Bahan Peledak secara aman untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

#### **BAB II**

#### **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah menerbitkan :

- Izin Pendirian Depot Lokal;
- b. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- c. Izin pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK);
- d. Izin pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bekas;
- e. Izin Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil ke laut;
- f. Rekomendasi lokasi pendirian kilang.

#### Pasai 3

- (1) Setiap kegiatan penimbunan dan penjualan BBM termasuk di dalamnya pendirian Depot Lokal dan SPBU wajib memiliki Izin.
- (2) Setiap pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin dua langka wajib memiliki Izin.
- (3) Setiap kegiatan pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas wajib memiliki izin.
- (4) Setiap kegiatan pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan daerah operasi 4 (empat) mil ke laut wajib memiliki izin.

#### Pasal 4

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 wajib memiliki izin tertulis dari Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 5

Rekomendasi lokasi pendirian Kilang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 6

Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat diberikan kepada:

- a. Badan Usaha;
- b. Perorangan.

#### **BAB III**

#### TATA CARA DAN SYARAT PERIZINAN

#### Pasal 7

Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, c dan d adalah sebagai berikut:

(1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Co. Kepala Dinas dengan melampirkan :

- a. Akta Pendirian dan profil bagi Badan Usaha, atau biodata bagi perorangan;
- b. Rekomendasi/Pertimbangan teknis dari instansi terkait;
- c. Surat Izin Gangguan (HO);
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. Bukti Pelunasan Pajak di lokasi termaksud;
- f. Peta situasi lokasi skala 1:5000;
- g. Data mengenai kapasitas penyimpanan;
- h. Data perkiraan penyaluran/penjualan;
- i. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan.
- (2) Dalam pengurusan izin pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK), pemohon wajib melakukan presentasi teknis.

Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e adalah pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan melampirkan:

- a. Akta dan profil perusahaan bagi Badan Usaha, atau biodata bagi perorangan;
- b. Gambar konstruksi gudang/kontainer penyimpan bahan peledak;
- c. Gambar tata letak gudang/kontainer penyimpan bahan peledak;
- d. Peta situasi wilayah kerja;
- e. Jenis, berat serta ukuran peti/box bahan peledak yang akan disimpan;
- f. Rekomendasi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- g. Rekomendasi Surat Pernyataan tidak keberatan dari Kepolisian Daerah
   Sulawesi Utara;
- h. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO).

#### Pasal 9

Tata cara untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f adalah pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan melampirkan:

- a. Akta dan profil perusahaan bagi Badan Usaha, atau biodata bagi perorangan;
- b. Peta lokasi dengan skala 1 : 5000;



- c. Kapasitas Produksi;
- d. Penggunaan peralatan dan jumlah tenaga kerja;
- e. Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO).

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, dinas melaksanakan penelitian administrasi dan evaluasi.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan izin/rekomendasi.

#### Pasal 11

Apabila dalam lokasi yang sama terdapat dua pemohon untuk permohonan izin yang sama, maka yang diprioritaskan adalah permohonan yang terlebih dahulu diterima oleh Bupati dan telah memenuhi persyaratan.

#### **BAB IV**

#### **SURAT IZIN DAN MASA BERLAKUNYA**

#### Pasal 12

- (1) Surat Izin seperti tersebut dalam Pasal 2 berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak dikeluarkannya izin dimaksud, dan selanjutnya izin dapat diperpanjang setiap tahunnya.
- (2) Permohonan perpanjangan Surat Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin tersebut.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 13

Surat izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;



- b. Suatu alasan tertentu pemegang izin mengundurkan diri atau mengembalikan izinnya;
- c. Tidak menaati syarat-syarat yang ditentukan dalam izin dimaksud;
- d. Untuk kepentingan umum yang lebih luas dan pelestarian lingkungan;
- e. Pemegang surat izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati cq. Kepala Dinas.

#### **BAB V**

#### **KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN/REKOMENDASI**

#### Pasal 14

Setiap pengelolaan kegiatan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib menaati ketentuan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, dan ketentuan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VI**

#### **BIAYA PENGURUSAN SURAT IZIN DAN REKOMENDASI**

#### Pasal 15

- (1) Setiap penerbitan Surat Izin dikenakan biaya administrasi pelayanan jasa dan retribusi sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerbitan Perpanjangan Surat Izin karena habis masa berlaku atau karena dipindahtangankan kepada pihak lain dikenakan retribusi pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 16

Biaya penerbitan Surat Izin sebagaiman dimaksud pada Pasal 15 adalah sebagai berikut:

a. Surat izin pendirian depot lokal Rp. 300.000,-

b. Surat izin pendirian SPBU Rp. 2.000.000,-

. Surat izin Pemasaran Jenis-jenis BBK Rp. 300.000,-

d. Surat ....

Surat izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas Rp. 250.000,-Surat izin pendirian dan penggunaan gudang Bahan Peledak di daratan dan daerah operasi 4 mil ke laut Rp. 300.000,f.

Rp.

500.000,-

#### Pasal 17

Rekomendasi lokasi pendirian kilang

Retribusi yang dikenakan atas penerbitan Surat Izin atau rekomendasi harus dibayar lunas oleh pemohon pada Kas Daerah melalui rekening Dinas, atau kepada Pemegang Kas pada Dinas.

#### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 18

- (1)Pemegang Surat Izin yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Selain tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1), tindak (2) pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VIII**

#### KETENTUAN PENYIDIKAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

- pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwewenang :
  - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan;
  - d. Denda;
  - e. Pemeriksaan surat;
  - f. Pemeriksaan saksi;
  - g. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri setempat melalui penyidik POLRI.
- (5) Dalam melakukan tugas, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.



Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersangkutan, Badan Pengawas dan Polisi Pamong Praja Daerah dan atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BABIX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 21

Perizinan yang sudah ada terlebih dahulu berdasarkan kewenangan Pemerintah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Semua perizinan yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini segera melakukan penyesuaian.
- b. Terhadap perizinan yang masa berlakunya sudah 1 (satu) tahun atau lebih pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka masa berakhirnya ditetapkan satu bulan terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah ini.
- c. Terhadap perizinan yang masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka masa berakhirnya ditetapkan sampai 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkannya perizinan tersebut.
- d. Terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diwajibkan untuk didaftarkan kembali pada Dinas.

#### **BAB** X

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 27-12 - 2005

BUPATI MINAHASA SELATAN,

R. M. LUNTUNĞAN

Diundangkan di Amurang

Pada tanggal 47 - i2 - 2005

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Drs. BUDI TUJUWALE, MS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010076 050

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2005 NOMOR  $|\mathcal{L}|$  SERI  $|\mathcal{L}|$ 

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

### NOMOR 21 TAHUN 2005

#### **TENTANG**

# PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

#### I. UMUM

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

cukup jelas

#### Pasal 2

Huruf a

Depot lokal meliputi bentuk kegiatan/usaha agen minyak tanah, pangkalan minyak tanah, dan kios BBM (premium dan solar).

Huruf b s/d f

cukup jelas

#### Pasal 3

cukup jelas

#### Pasal 4

Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah Kepala Dinas.

#### Pasal 5

Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Badan usaha dalam hal ini meliputi usaha yang berbadan hukum, yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- d. Koperasi

#### Pasai 7

Angka (1) Huruf a, cukup jelas

Huruf b

instansi teknis dalam hal ini adalah Pertamina atau suatu badan yang memiliki sertifikasi teknis di bidang minyak dan gas.

huruf c s/d i

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas